



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN

KEDELAI

Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

2018



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT KEDELAI



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
2018**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
GERAKAN PENGENDALIAN OPT
KEDELAI**

Pengarah:
Abriani Fensionita, SP. M.Si
Ir. Sri Aswita. MM

Penulis:
Retno Pujiastuti, S.Si

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
2018**

KATA PENGANTAR

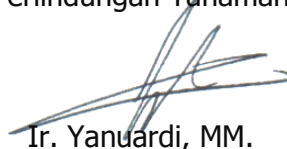
Gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman kedelai merupakan upaya pengamanan pertanian kedelai dari serangan OPT. Hal ini dilakukan untuk menjaga produktivitas dan mutu kedelai yang dihasilkan.

Pengamatan OPT secara dini yang dilakukan secara rutin baik oleh petugas maupun petani menjadi elemen penting untuk menentukan langkah pengendalian yang akan diambil. Cara pengendalian OPT secara preemtif menjadi prioritas utama dalam upaya pengendalian OPT, yaitu dengan mengawal pertanian sejak masa pra tanam hingga panen. Namun, apabila populasi OPT berada di atas ambang pengendalian maka dilakukan upaya pengendalian secara responsif dengan menggunakan pestisida selektif secara bijaksana dan memenuhi kriteria 6 tepat (sasaran, jenis, dosis, cara, waktu, dan mutu).

Petugas POPT PHP, BPT, KCD, Penyuluh, Kelompok Tani/RPH, dan petani yang menangani langsung kegiatan gerakan pengendalian OPT perlu memahami kedua cara pengendalian tersebut. Dukungan serta peran aktif dari berbagai pihak seperti halnya petugas Dinas Provinsi/Kabupaten, UPT BPTPH/LPHP, kelompok tani/RPH/Alumni SLPHT, dan masyarakat terkait lainnya turut menentukan keberhasilan gerakan pengendalian OPT yang dilakukan. Oleh karena itu, disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kedelai untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan,



Ir. Yanuardi, MM.

NIP. 195810131986031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	3
D. Landasan Hukum	3
E. Ruang Lingkup	4
F. Pengertian dan Batasan	5
BAB II. Pelaksanaan	7
A. Spesifikasi Teknis	7
B. Pendanaan	7
C. Pelaksanaan Kegiatan	8
BAB III. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	13
A. Monitoring dan Pelaporan	13
B. Indikator Kinerja	14
BAB IV. Penutup	16
Lampiran	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Operasional Gerakan Responsif “Spot Stop” Pengendalian OPT	12
-----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai Tahun 2018	18
Lampiran 2.	Form Laporan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai	19
Lampiran 3.	Blangko Rekapitulasi Laporan Triwulanan Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai	20
Lampiran 4.	Lokasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai Tahun 2018	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan kedelai juga meningkat terutama untuk memenuhi kebutuhan industri makanan, pakan ternak, bahan kosmetik, namun pemerintah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya khusus yang lebih nyata dan terarah sehingga swasembada kedelai Tahun 2018 dapat tercapai.

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor resiko dalam budidaya tanaman yang menjadi kendala dalam peningkatan produksi. Kehilangan hasil yang disebabkan oleh OPT dari tahun ke tahun cenderung meningkat bahkan dapat mengakibatkan gagal panen. Dampak Perubahan Iklim (DPI) dapat mengakibatkan mundurnya waktu tanam di sentra produksi. Hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan OPT khususnya OPT tanaman kedelai antara lain penggulung daun, lalat kacang, tikus, penggerek polong, ulat jengkal dan ulat grayak.

Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 20 menyatakan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Strategi operasional penerapan PHT dilakukan melalui upaya preemtif dan responsif. Upaya *preemtif* adalah upaya perencanaan agroekosistem dengan memanipulasi lingkungan untuk menekan perkembangan OPT, yang mengutamakan budidaya tanaman sehat antara lain dengan menerapkan pergiliran tanaman/varietas, penggunaan varietas tahan, pemupukan berimbang, penanaman tanaman perangkap, dan pemanfaatan musuh alami/agens pengendali hayati). Upaya *responsif* adalah upaya pengendalian

OPT yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan periodik apabila serangan OPT sudah berada diatas ambang pengendalian. Apabila terjadi titik (spot) serangan OPT harus segera dikendalikan (stop). Agens pengendali hayati digunakan apabila populasi OPT masih di bawah ambang pengendalian, sedangkan apabila populasi mencapai ambang pengendalian dapat digunakan pestisida kimia sintetis. Pengendalian dengan pestisida kimia sintetis dilakukan dengan menerapkan prinsip enam tepat (6T) yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat jenis, (3) tepat cara (4) tepat waktu, (5) tepat dosis dan konsentrasi, dan (6) tepat mutu

Serangan OPT diharapkan dapat ditekan di bawah ambang pengendalian melalui upaya preemtif. Serangan OPT yang terus meningkat hingga melebihi ambang pengendalian dan terindikasi akan menimbulkan kerugian secara ekonomis maka pengendalian responsif dengan menggunakan pestisida selektif secara bijaksana perlu dilakukan.

Apabila petani tidak mampu untuk mengendalikan serangan OPT maka Pemerintah bertanggungjawab untuk memfasilitasi baik secara teknis maupun non teknis. Gerakan pengendalian OPT tersebut akan dilakukan berdasarkan rekomendasi POPT di lapangan sehingga mampu mengamankan pertanaman kedelai dari serangan OPT dan produktivitas meningkat.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan untuk pelaksanaan gerakan pengendalian OPT pada Tanaman Kedelai
2. Memotivasi dan mengedukasi petani untuk melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan dengan cara yang tepat dan bijaksana

3. Mengamankan areal pertanaman kedelai dari serangan OPT sehingga produksi meningkat dan swasembada kedelai dapat tercapai pada Tahun 2018

C. Sasaran

Sasaran disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian sebagai berikut :

1. Serangan OPT dapat dikendalikan dan ditekan dibawah ambang pengendalian.
2. Berkembangnya pengendalian OPT swakarsa secara bersama dan dalam hamparan yang luas
3. Terjalannya kerjasama antar petugas lapangan, kelompok tani dan instansi terkait dalam upaya gerakan pengamanan pertanaman

D. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 12 tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomer 46, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3478);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 258.6);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Menteri Keuangan No : 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan gerakan pengendalian OPT Kedelai terdiri dari:

1. Persiapan
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Juknislak)
 - Koordinasi/Sosialisasi
 - Penetapan CPCL.
 - Penyusunan Rencana Aksi Gerakan Pengendalian.
2. Pelaksanaan
 - Penyiapan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan Gerakan Pengendalian OPT di lokasi yang telah ditentukan.
 - Pertemuan koordinasi/Sosialisasi, dan pada saat dilaksanakannya aksi gerakan pengendalian OPT dilapangan.

- Pendampingan/pengawalan
- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan.

F. Pengertian dan Batasan

1. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya adalah hama, penyakit, gulma, dan virus.
2. POPT-PHP adalah sumberdaya manusia perlindungan tanaman yang diberi tugas dan tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengelolaan OPT dan DPI di lapangan.
3. Gerakan pengendalian adalah tindakan pengelolaan untuk menekan serangan OPT pada aras/level yang tidak merugikan secara ekonomi, yang dilakukan secara massal dan serentak, baik melalui upaya preemtif maupun responsif.
4. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) adalah institusi / kelembagaan perlindungan yang secara khusus menangani masalah pengendalian OPT, mempunyai tenaga terampil, bergerak cepat, dan mempunyai sarana pengendalian yang memadai.
5. Regu Pengendalian Hama (RPH) adalah organisasi/bagian organisasi dari kelompok tani yang bergerak di bidang perlindungan tanaman, dan bertugas dalam pengendalian OPT.
6. Spot stop adalah tindakan yang dilakukan secara dini untuk mengendalikan sumber serangan OPT agar tidak menyebar dan menimbulkan kerusakan.

7. Agens pengendali hayati (APH) adalah musuh alami OPT (predator, parasitoid, patogen serangga dan agens antagonis).
8. Pengendalian Preemptif adalah upaya perencanaan agroekosistem dengan memanipulasi lingkungan untuk menekan perkembangan OPT, yang mengutamakan budidaya tanaman sehat antara lain dengan menerapkan pergiliran tanaman/varietas, penggunaan varietas tahan, pemupukan berimbang, penanaman tanaman perangkap, dan pemanfaatan musuh alami/agens pengendali hayati).
9. Pengendalian Responsif adalah upaya pengendalian OPT yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan periodik apabila serangan OPT sudah berada diatas ambang pengendalian.
10. Agroekosistem adalah ekosistem yang telah dimanipulasi oleh manusia untuk kepentingan budidaya tanaman.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang memiliki lahan saling berdekatan dalam satu desa yang bergabung dalam satu kelompok.
12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan kelompok tani yang memiliki lahan dalam satu lokasi hamparan yang sama
13. PPL adalah Penyuluh Pertanian Lapangan
14. Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)/Bakteri Pemacu Pertumbuhan Tanaman adalah kelompok bakteri yang hidup di perakaran (ektofit) atau di dalam jaringan tanaman (endofit) yang dapat berfungsi sebagai perombak, penghasil hormon pertumbuhan dan dapat meningkatkan ketahanan tanaman.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Spesifikasi Teknis

1. Norma

Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 20 ayat 1 bahwa pelaksanaan perlindungan tanaman dengan sistem pengendalian hama terpadu menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Pada saat terjadi peningkatan serangan OPT diatas ambang pengendalian dan apabila petani tidak mampu mengendalikannya, Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi baik dari sisi teknis maupun non teknis, antara lain berupa konsultasi, bimbingan, bantuan bahan dan alat pengendalian.

2. Kriteria

- Kelompok tani / Gapoktan yang pertanamannya terindikasi terjadi peningkatan intensitas serangan, kepadatan populasi OPT maupun sebarannya sesuai dengan rekomendasi petugas POPT.
- Lahan pertanaman kedelai yang terserang OPT dengan luasan kurang lebih 10 Ha.

B. Pendanaan

Anggaran kegiatan gerakan pengendalian OPT Kedelai setiap unit (10 Ha) sebesar Rp.6.500.000,- dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian OPT kedelai dilakukan mengikutsertakan masyarakat / kelompok tani setempat.

a). Pertemuan Koordinasi

Pertemuan koordinasi dilaksanakan secara berjenjang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Tujuan pertemuan koordinasi antara lain :

- Menginventarisasi: luas pertanaman (standing crop dan sisa), umur pertanaman, OPT sasaran dan luas serangannya, sarana pengendalian OPT Kedelai yang diperlukan, dan lain-lain.
- Menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Kedelai.

b). Penggunaan Sarana

Apabila dari hasil pengamatan di pertanaman masih ditemukan intensitas serangan dan kepadatan populasi OPT di atas ambang pengendalian dan ada kecenderungan peningkatan, maka dilakukan pengendalian responsif dengan aplikasi pestisida kimia serta menerapkan prinsip 6 (enam) tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pestisida kimia sebagai berikut:

- 1).Mendahulukan stok pestisida lama dengan memperhatikan keefektifan waktu pemakaian pestisida (*first in first out*).

- 2). Bahan pengendali OPT yang digunakan dalam gerakan massal sudah dalam kondisi siap aplikasi (larutan pekat). Penyiapan bahan tersebut dilakukan oleh petugas BPT.
- 3). Pemanfaatan bahan pengendali OPT harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (petugas gudang BPT / petugas gudang pertanian provinsi / kabupaten kepada penanggungjawab / petugas POPT-PHP yang melaksanakan kegiatan)

c). Metode Pelaksanaan

Pendekatan gerakan pengendalian OPT kedelai dapat dilakukan dengan preemtif dan responsif berikut penjelasan pelaksanaan kegiatannya :

1). Waktu dan tempat

Waktu pelaksanaan preemtif lebih difokuskan pada saat pratanam. Tempat kegiatan adalah daerah sentra produksi yang endemis / potensial serangan OPT.

Sedangkan waktu pelaksanaan responsif lebih berdasarkan pada hasil rekomendasi POPT-PHP dalam laporan peringatan bahaya/peringatan dini, serangan OPT tersebut diperkirakan akan segera berkembang dan menyebar pada hamparan potensial di sekitarnya dalam waktu yang cepat atau pada daerah endemis OPT tertentu. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pengendalian Kedelai Tahun 2018 ada di lampiran 1.

2). Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian preemtif diawali dengan pertemuan koordinasi yang membahas

penelusuran budidaya, pemetaan masalah, dan rencana aksi yang akan dilakukan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian responsif dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia sintetis sesuai prinsip-prinsip 6T.

3).Peserta

Peserta kegiatan gerakan pengendalian baik preemtif maupun responsif terdiri atas Petugas teknis BPTPH/ LPHP/BPT/POPT, Dinas Pertanian Provinsi/kabupaten, BP3K, PPL, KCD, tokoh masyarakat, petani alumni SLPHT/ PPHT, RPH dan petani dari lokasi kegiatan.

4).Jenis kegiatan

Kegiatan Gerakan Pengendalian Preemtif antara lain dapat berupa sanitasi sisa tanaman terserang OPT dan gulma, pengaplikasian agens pengendali hayati (APH) / PGPR, gerakan pengumpulan ulat penggulung daun dan ulat jengkal, gerakan pemasangan mulsa jerami untuk mengendalikan lalat kacang, gerakan gropyokan tikus sebelum tanam, gerakan penanaman tanaman perangkap 14 hari sebelum tanam kedelai untuk mengendalikan penggerek polong, serta mengaplikasikan agens pengendali hayati *SL-NPV* dilengkapi dengan pemasangan perangkap *sex pheromone* untuk mengendalikan ulat grayak, sesuai dengan kondisi serangan OPT setempat.

Tahapan gerakan pengendalian responsif meliputi pertemuan perencanaan, koordinasi di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Langkah-langkah gerakan pengendalian responsif sebagai berikut :

- POPT-PHP menyampaikan laporan hasil pengamatan keliling / Laporan Peringatan Bahaya / Peringatan Dini

spot serangan OPT yang dinilai membahayakan kepada Koortikab POPT-PHP.

- Koortikab POPT-PHP berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian dan Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Ka UPTD Tk. Kecamatan.
- Penyuluh Pertanian dan Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Ka UPTD Tk. Kecamatan meneruskan laporan hasil pengamatan OPT kepada Camat setempat.
- Camat selaku Koordinator Gerakan Masyarakat di tingkat kecamatan menggunakan laporan tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan “Kampanye Gerakan Massal” pengendalian OPT yang terjadi di wilayah kerjanya.
- “Kampanye Gerakan Massal” pengendalian OPT yang dilaksanakan oleh Camat dibimbing / dibina dan dibantu oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota berupa bahan dan sarana pengendalian OPT sesuai rekomendasi POPT-PHP.
- Pelaksanaan “Kampanye Gerakan Massal” pengendalian OPT juga melibatkan petugas perlindungan tanaman daerah, BPT, kelompok tani/RPH dan atau pusat.



**Gambar 1. Operasional Gerakan Responsif “Spot Stop”
Pengendalian OPT**

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai diperlukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

A. Monitoring Dan Pelaporan

1). Monitoring

Dalam pelaksanaan gerakan pengendalian OPT dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota sesuai wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, mengetahui kendala dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya.

2). Pelaporan

Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT yang telah dilaksanakan dilaporkan oleh penanggung jawab yang menangani kegiatan gerakan pengendalian OPT. Laporan meliputi laporan fisik dan keuangan, dilengkapi dengan foto dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan dan disampaikan penanggung jawab kegiatan ke Dinas Pertanian Provinsi dan pusat. Format laporan pelaksanaan kegiatan terlampir (lampiran 2).

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura atau petugas yang menangani perlindungan tanaman pangan adalah petugas yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan singkat per triwulan tentang pelaksanaan gerakan pengendalian OPT kedelai sesuai blanko pada lampiran 3.

Diharapkan laporan singkat pelaksanaan gerakan pengendalian OPT di setiap triwulan dikirimkan paling lambat tanggal 10 pada

bulan pertama di triwulan berikutnya melalui **alamat e-mail :
subdit.tpopt@gmail.com.**

B. Indikator Kinerja

1). Keluaran (*Output*)

Terlaksananya kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai sebanyak 65 kali yang dilakukan di 23 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku. Alokasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian Kedelai Tahun 2018 pada lampiran 4.

2). Hasil (*Outcome*)

- Menurunnya kerusakan tanaman akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
- Meningkatnya kemampuan kelompok tani dalam mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
- Termotivasinya masyarakat/petani untuk mengendalikan OPT apabila serangannya sudah melebihi ambang pengendalian dilahan pertanian kedelainya secara swadaya

3). Manfaat (*Benefit*)

- Pertanaman Kedelai yang aman dari serangan OPT
- Terwujudnya pengendalian OPT spesifik lokasi.
- Meningkatnya pendapatan petani.

- Terwujudnya pengamanan produksi kedelai dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

4). Dampak (Impact)

- Terciptanya strategi untuk mengantisipasi sedini mungkin serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
- Terciptanya budidaya tanaman ramah lingkungan dengan menerapkan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) spesifik lokasi.

BAB IV

PENUTUP

Pengamanan pertanaman mutlak diperlukan untuk menuju swasembada pangan khususnya kedelai. Pengendalian OPT adalah tanggung jawab petani dan masyarakat, beserta Pemerintah. apabila terjadi peningkatan serangan OPT diatas ambang pengendalian dan petani tidak mampu untuk melakukan pengendalian, maka pemerintah bertanggungjawab untuk memfasilitasi pelaksanaan pengendalian termasuk didalamnya sarana pengendalian OPT. Pengendalian OPT akan berjalan dengan baik apabila ada koordinasi antar instansi terkait dan masyarakat petani berpartisipasi aktif dalam pengendalian OPT.

Gerakan pengendalian OPT kedelai merupakan upaya pengamanan produksi tanaman kedelai dari kehilangan hasil akibat OPT. Pelaksanaan gerakan pengendalian melalui pendekatan preemptif dan responsif. Kedua pendekatan tersebut saling terkait satu sama lain sebagai satu kesatuan dalam lingkup pengendalian OPT

Pengendalian OPT secara bersama-sama akan memberdayakan, menggerakkan dan meningkatkan kepedulian serta memotivasi masyarakat tani akan pentingnya pengendalian OPT.

LAMPIRAN

Lampiran 1. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN KEDELAI TAHUN 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN TAHUN 2018											
		JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyusunan Juknis												
2	Penetapan CPCL												
3	Persiapan Pelaksanaan												
4	Pelaksanaan												
5	Monitoring dan Evaluasi												
6	Pelaporan												

Lampiran 2. Form Laporan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kondisi Umum Lokasi Pelaksanaan
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Sasaran

BAB II. PERSIAPAN KEGIATAN

- 2.1. Penentuan Lokasi
- 2.2. Pertemuan Koordinasi
- 2.3. Keterlibatan Peserta
- 2.4. Penggunaan Sarana Pengendalian

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 3.1. Waktu dan Lokasi
- 3.2. Varietas dan Stadia Pertanaman
- 3.3. Jenis OPT, Kategori Serangan dan Bahan Pengendali

BAB IV. EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1. Evaluasi
- 4.2. Pelaporan

BAB V PENUTUP

Lampiran

Lampiran 3. BLANGKO REKAPITULASI LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT KEDELAI

REKAPITULASI LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT KEDELAI

PROVINSI :

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Waktu Pelaksanaan	Varietas	Stadia Pertanaman	Jenis OPT	Kategori Serangan	Bahan Pengendali		Sumber Bahan Pengendali		Luas Pengendalian	Luas Hampanan di Lokasi Pengendalian	Kondisi Pertanaman 1 Minggu setelah Pengendalian
									Jenis	Volume	APBN	APBD			

Lampiran 4. Lokasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Kedelai Tahun 2018

No	Provinsi	GERAKAN PENGENDALIAN OPT KEDELAI (Kali)
1	Pemerintah Aceh	2
2	Sumatera Utara	2
3	Sumatera Barat	2
4	Jambi	1
5	Sumatera Selatan	4
6	Lampung	5
7	Banten	1
8	Jawa Barat	5
9	Jawa Tengah	6
10	DI.Yogyakarta	2
11	Jawa Timur	10
12	NTB	5
13	NTT	2
14	Kalimantan Barat	1
15	Kalimantan Tengah	1
16	Kalimantan Selatan	2
17	Sulawesi Utara	2
18	Sulawesi Tengah	1
19	Sulawesi Selatan	5
20	Sulawesi Tenggara	2
21	Gorontalo	1
22	Sulawesi Barat	1
23	Maluku	2
TOTAL		65